



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.JS

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Hendri Bin Syahril**, tempat dan tanggal lahir Medan, 20 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sawo Gang Harmonika No.42 RT.008 RW.002 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Dewi Purwanti Binti E. Nasidi**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan H. Miad RT.014 RW.017 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**

**Nining Murdiningsih Binti E. Nasidi**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 September 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sawo II RT.008 RW.002 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon III**;

**Sri Widayati Binti E. Nasidi**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sawo IT RT.008 RW.002 Kelurahan

Hlm. 1 dari 16 Pen. No.11/Pdt.P/2024/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I, II, III, dan IV selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.JS dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Agustini Candra Sari binti E. Nasidi telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Jakarta, pada tanggal 02 November 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-08112023-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 08 November 2023;
2. Bahwa, Ibu kandung dari Almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi yang bernama Ny. Ngadiyem binti Kartoredjo telah meninggal dunia terlebih dulu pada tanggal 09 Juni 1977 di Jakarta, sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat No. 14010024777 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Fatmawati Kota Jakarta Selatan;
3. Bahwa, Ayah kandung dari Almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi yang bernama E. Nasidi bin Sanmardi telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 14 Februari 2021 di Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-16032021-0105 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 16 Maret 2021;
4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi menikah dengan seorang laki-laki bernama Hendri bin Syahril pada tanggal 19 Oktober 2013 dan dicatatkan pada KUA Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 838/49/X/2013;

Hlm. 2 dari 16 Pen. No.11/Pdt.P/2024/PA.JS



5. Bahwa, semasa pernikahan Almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi dengan Hendri bin Syahril tidak dikaruniai keturunan dan tidak juga mengangkat anak;
6. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi dengan Hendri bin Syahril tidak pernah bercerai;
7. Bahwa, Almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung, yang bernama:
  - 7.1. Dewi Purwanti binti E. Nasidi, Perempuan, Lahir di Jakarta, 08 Mei 1964;
  - 7.2. Nining Murdiningsih binti E. Nasidi, Perempuan, Lahir di Jakarta, 15 September 1967;
  - 7.3. Sri Widayati binti E. Nasidi, Perempuan, Lahir di Jakarta, 30 Juli 1969;
8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tertera di atas dengan meninggalnya Almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi maka yang berhak untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi adalah sebagai berikut:
  - 8.1. Hendri bin Syahril (selaku suami sah Pewaris);
  - 8.2. Dewi Purwanti binti E. Nasidi (selaku saudara perempuan kandung Pewaris);
  - 8.3. Nining Murdiningsih binti E. Nasidi (selaku saudara perempuan kandung Pewaris);
  - 8.4. Sri Widayati binti E. Nasidi (selaku saudara perempuan kandung Pewaris);
9. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhumah selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut diatas;
10. Bahwa, Almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
11. Bahwa, permohonan penetapan waris ini Para Pemohon mohonkan untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan dari Almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

Hlm. 3 dari 16 Pen. No.11/Pdt.P/2024/PA.JS



12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum Almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Jakarta, pada tanggal 02 November 2023;
3. Menetapkan sebagai hukum:
  - 3.1. Hendri bin Syahril (selaku suami sah Pewaris);
  - 3.2. Dewi Purwanti binti E. Nasidi (selaku saudara perempuan kandung Pewaris);
  - 3.3. Nining Murdiningsih binti E. Nasidi (selaku saudara perempuan kandung Pewaris);
  - 3.4. Sri Widayati binti E. Nasidi (selaku saudara perempuan kandung Pewaris);adalah ahli waris dari Almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat atau arahan sekitar masalah kewarisan ini kepada Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti, berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah

Hlm. 4 dari 16 Pen. No.11/Pdt.P/2024/PA.JS



dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi tertanggal 8 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.5);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhum E. Nasidi (ayah kandung almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi) tertanggal 16 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.7);

Hlm. 5 dari 16 Pen. No.11/Pdt.P/2024/PA.JS



8. Fotokopi Keterangan Pemeriksaan Mayat an. almarhumah Ngadiyem (ibu kandung almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Fatmawati, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat Pertama SMP an. Pemohon II tertanggal 5 Mei 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Jakarta yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.9);
10. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon III tertanggal 6 Desember 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.10);
11. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon IV tertanggal 6 Desember 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I tertanggal 4 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Cipeter Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II tertanggal 3 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Cipeter Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III tertanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Cipeter Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan

Hlm. 6 dari 16 Pen. No.11/Pdt.P/2024/PA.JS





dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.14);

15. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV tertanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.15);

**B. Saksi:**

1. Al Suhermi binti Abdul Muttalib, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Kebon Mangga RT.012 RW.003 Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi, sedangkan Pemohon II, II dan IV adalah saudara kandung almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi;
- Bahwa almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi adalah anak kandung dari E. Nasidi bin Sanmardi dengan Ngadiyem binti Kartoredjo;
- Bahwa ibu kandung almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi telah meninggal dunia pada tahun 1977, sedangkan ayah kandungnya meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa Agustini Candra Sari binti E. Nasidi telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak mempunyai anak serta tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat Agustini Candra Sari binti E. Nasidi meninggal dunia ahli waris yang masih hidup adalah Pemohon I (suami) dan saudara-saudara kandungnya (Dewi Purwanti binti E.

Hlm. 7 dari 16 Pen. No.11/Pdt.P/2024/PA.JS



Nasidi, Nining Murdiningsih binti E. Nasidi, dan Sri Widayati binti E. Nasidi);

- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ke pengadilan untuk mengurus hal-hal yang menyangkut kepentingan hukum dan harta peninggalan almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi; Bin M Husin.paman

2. Joko Dwiyono bin Permadi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Sawo II RT.008 RW.002 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon III dan kenal dengan almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi;

- Bahwa Pemohon I adalah suami dari almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi, sedangkan Pemohon II, II dan IV adalah saudara kandung almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi;

- Bahwa almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi adalah anak kandung dari E. Nasidi bin Sanmardi dengan Ngadiyem binti Kartoredjo;

- Bahwa ibu kandung almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi telah meninggal dunia pada tahun 1977, sedangkan ayah kandungnya meninggal dunia pada tahun 2021;

- Bahwa Agustini Candra Sari binti E. Nasidi telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

- Bahwa selama hidupnya almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak mempunyai anak serta tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat Agustini Candra Sari binti E. Nasidi meninggal dunia ahli waris yang masih hidup adalah Pemohon I (suami) dan saudara-saudara kandungnya (Dewi Purwanti binti E. Nasidi, Nining Murdiningsih binti E. Nasidi, dan Sri Widayati binti E. Nasidi);

Hlm. 8 dari 16 Pen. No.11/Pdt.P/2024/PA.JS





- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ke pengadilan untuk mengurus hal-hal yang menyangkut kepentingan hukum dan harta peninggalan almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi; Bin M Husin.pama

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa apa yang dapat disimpulkan dari isi permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan Pemohon I, II, III dan Pemohon IV, sebagai ahli waris dari Agustini Candra Sari binti E. Nasidi yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2023 karena sakit. Permohonan Para Pemohon seperti itu masih dalam ruang lingkup kewarisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Hukum Kewarisan Islam. Rumusan Pasal 171 huruf c menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan Pasal 173 menentukan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

Hlm. 9 dari 16 Pen. No.11/Pdt.P/2024/PA.JS



tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Rumusan Pasal 174 menentukan bahwa janda atau duda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan anak adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 15 (lima belas) alat bukti tertulis berupa P-1 s/d P-15 dan terhadap ke-15 alat bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pewaris terakhir berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima

Hlm. 10 dari 16 Pen. No.11/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon I dengan almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Oktober 2013 dan tidak pernah bercerai hingga almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-6 s/d P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi tertanggal 8 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhum E. Nasidi (ayah kandung almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi) tertanggal 16 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan Fotokopi Keterangan Pemeriksaan Mayat an. almarhumah Ngadiyem (ibu kandung almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Fatmawati. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Agustini Candra Sari binti E. Nasidi telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2023, sedangkan ibu kandung almarhumah Agustini Candra Sari binti

Hlm. 11 dari 16 Pen. No.11/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Nasidi telah meninggal dunia pada tahun 1977, sedangkan ayah kandungnya meninggal dunia pada tahun 2021. Bukti-bukti tersebut membuktikan pula bahwa kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi;

Menimbang, bahwa bukti P-9 s/d P-15 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat Pertama SMP an. Pemohon II tertanggal 5 Mei 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Jakarta, Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon III tertanggal 6 Desember 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta, Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon IV tertanggal 6 Desember 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta, Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I tertanggal 4 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II tertanggal 3 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III tertanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dan Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV tertanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon II, III dan Pemohon IV adalah saudara kandung almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi;

Hlm. 12 dari 16 Pen. No.11/Pdt.P/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dan keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah di persidangan. Secara materiil, kedua orang saksi tersebut mengenal dan mengetahui silsilah keluarga Para Pemohon dan almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat-alat bukti yang diajukan apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Agustini Candra Sari binti E. Nasidi telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam sebagai Pewaris;
2. Bahwa ibu kandung almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1977, sedangkan ayah kandungnya meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2021;
3. Bahwa selama hidupnya almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak mempunyai anak serta tidak pernah mengangkat anak;
4. Bahwa pada saat almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi meninggal dunia ahli waris yang masih hidup adalah: (1). Hendri bin Syahril (Suami Pewaris/Pemohon I), (2). Dewi Purwanti binti E. Nasidi (saudara kandung perempuan/Pemohon II), (3). Nining Murdiningsih binti E. Nasidi (saudara kandung perempuan/Pemohon III), dan (4). Sri Widayati binti E. Nasidi (saudara kandung perempuan/Pemohon IV);
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ke pengadilan untuk mengurus hal-hal yang menyangkut kepentingan hukum dan harta peninggalan almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi;

Hlm. 13 dari 16 Pen. No.11/Pdt.P/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata Agustini Candra Sari binti E. Nasidi (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2023 dengan meninggalkan ahli waris yang masih hidup saat ini 4 (empat) orang yaitu: (1). Hendri bin Syahril (Suami Pewaris/Pemohon I), (2). Dewi Purwanti binti E. Nasidi (saudara kandung perempuan/Pemohon II), (3). Nining Murdiningsih binti E. Nasidi (saudara kandung perempuan/Pemohon III), dan (4). Sri Widayati binti E. Nasidi (saudara kandung perempuan/Pemohon IV);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, dengan menunjuk ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Hukum Kewarisan Islam, maka dalil permohonan Para Pemohon sepanjang mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan ahli waris dari almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi adalah: (1). Hendri bin Syahril (Suami Pewaris/Pemohon I), (2). Dewi Purwanti binti E. Nasidi (saudara kandung perempuan/Pemohon II), (3). Nining Murdiningsih binti E. Nasidi (saudara kandung perempuan/Pemohon III), dan (4). Sri Widayati binti E. Nasidi (saudara kandung perempuan/Pemohon IV));

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan. Oleh karena itu dengan merujuk ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta kaidah hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 14 dari 16 Pen. No.11/Pdt.P/2024/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Agustini Candra Sari binti E. Nasidi telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Agustini Candra Sari binti E. Nasidi sebagai berikut:
  - 3.1. Hendri bin Syahril (Suami Pewaris/Pemohon I);
  - 3.2. Dewi Purwanti binti E. Nasidi (saudara kandung perempuan/Pemohon II);
  - 3.2. Nining Murdiningsih binti E. Nasidi (saudara kandung perempuan/Pemohon III);
  - 3.4. Sri Widayati binti E. Nasidi (saudara kandung perempuan/Pemohon IV);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akir 1445 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Taslimah, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 15 dari 16 Pen. No.11/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Enas Nasrudin, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
5. Biaya sumpah 2 saksi	Rp100.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp990.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 Pen. No.11/Pdt.P/2024/PA.JS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hlm. 17 dari 16 Pen. No.11/Pdt.P/2024/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)